**BAB IV**

**KONTRIBUSI M. ARSYAD THALIB LUBIS**

**DALAM KAJIAN HADIS**

Muhammad Arsyad Thalib Lubis adalah seorang ulama kharismatik yang lahir di Sumatera Utara dan banyak mengembangkan keilmuannya di tanah kelahirannya ini. Berbagai keilmuan dikuasai oleh tuan Arsyad. Mulai dari imu fiqh, kajian perbandingan agama sampai ilmu-ilmu tentang Hadis juga dikuasinya. Sehingga tuan Arsyad membuat sebuah buku tentang *Ulum al Hadis* yang disebut dengan *Istilahat al Muhaddisin*  serta satu buah buku tentang fatwa-fatwanya yang banyak mengandung Hadis-hadis Nabi Saw. yang diberi judul *Fatwa: Beberapa Masalah*.

1. Buku Isthil±¥±t al-Mu¥addi£³n

Kata Isthil±¥±t al-Mu¥addi£³nterdiri dari dari dua kata. Pertama *Istilahat,* kata *Istilahat* (اصطلاحات) adalah bentuk jamak dari kata *istilahatan* (اصطلاحة). Yang artinya adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat meng-ungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Sedangkan al Muhaddisin adalah orang yang menyampaikan hadis atau biasa disebut dengan perawi. Jadi buku Isthil±¥±t al-Mu¥addi£³n adalah buku tentang beberapa istilah yang sering diungkapkan oleh para perawi hadis.

Salah satu karya tuan Arsyad dalam kajian Hadis ialah buku Isthil±¥±t al-Mu¥addi£³n yang diterbitkan oleh percetakan Sumber Ilmu Jaya Medan. Cetakan pertama diterbitkan pada tahun 1965 M/1385 H. Sampai hari ini buku tersebut telah dicetak sebanyak tiga kali.

Isthil±¥±t al-Mu¥addi£³n adalah buku tentang kajian ilmu-ilmu Hadis. Mulai dari pengertian Hadis, pembagian, dan sebagainya. Buku Isthil±¥±t al-Mu¥addi£³nini dibuat secara sederhana. Gunanya untuk memudahkan masyarakat dalam memahami ilmu-ilmu tentang Hadis.

Dalam buku Isthil±¥±t al-Mu¥addi£³nini tuan Arsyad menulis secara ringkas namun mudah dipahami. Setiap sub judul tuan Arsyad menjelaskan bagian-bagian Hadis dengan sangat sederhana. Terkait pembahasan makna, tuan Arsyad menjelaskan bahwa ada persamaan antara Hadis, Khabar, Sunnah dan Asar.

1. Hadis menurutnya ialah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat-sifat Nabi.

Dan sebagian ulama menetapkan Hadis itu kepada perkataan Nabi Saw. dan Sahabat dan Tabi’in beserta perbuatan dan taqrir mereka.

1. Khabar, adalah sinonim dari kata Hadis, dan yang dikatakan Hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Saw. sedangkan khabar yang disandarkan kepada selainnya.
2. Sunnah, menurut tuan Arsyad adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik perkataan, perbuatan, atau taqrir. Dan sunnah ini adalah sinonim dari kata Hadis. Dikatakan Hadis khusus yang berkaitan dengan perkataan yang disandarkan kepada Nabi Saw. sedangkan Sunnah khusus yang berkaitan dengan perbuatan Nabi Saw.
3. Asar, dalam hal ini tuan Arsyad menjelaskan bahwa asar berbeda dengan Hadis atau Khabar. Karena Asar adalah apa yang diriwayatkan oleh Sahabat dan Tabiin dan orang-orang setelah mereka. Sedangkan Hadis dan Khabar keduanya khusus untuk riwayat yang bersumber dari Nabi Saw.[[1]](#footnote-1)

Berdasarkan uraian di atas tuan Arsyad memahamai bahwa Hadis, Sunnah dan Khabar adalah tiga kata yang menjadi sinonim yakni mpunyai pengertian yang hampir sama. Namun bukan berarti satu makna, karena masih ada perbedaan diantara ketiganya.

Buku Isthil±¥±t al-Mu¥addi£³n ini masih digunakan untuk memberikan pengajaran tentang *Ulum al-Hadis* dikalangan Madrasah Tsanawiyah Al Jam’iyatul Washliyah 16 Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara. Salah seorang guru di Madrasah tersebut memberikan informasi bahwa buku ini dipelajari oleh siswa/I yang berada di kelas dua MTs (VIII). Sebelumnya di masa tahun 1990-an buku ini dipejari sejak kelas satu MTs (VII) namun sejak tahun 2000-an buku tentang kajian ilmu-ilmu Hadis ini diajarkan untuk siswa/I kelas dua (MTs).[[2]](#footnote-2)

Buku ini sangat menarik bagi siswa/I yang belajar di tingkat Madrasah Tsanawiyah karena bahasanya mudah difahami dan ringkas sehingga siswa/I dapat mudah memahami apa yang termaktub dalam buku Isthil±¥±t al-Mu¥addi£³n tersebut.

1. Fatwa: Beberapa Masalah

Buku ini berisi tentang fatwa-fatwa dari M. Arsyad Thalib Lubis yang didasari oleh Alquran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad Saw.

Berikut ini dikemukan beberapa fatwa yang tertuang dalam buku *Fatwa Beberapa Masalah Agama.* tuan Arsyad. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan tuan Arsyad dalam bukunya  *Fatwa: Beberapa Masalah* dengan beberapa aspek kefikihannya terdiri dari sebelas masalah (11 Masalah), yaitu:

1. Masalah hukum berkumpul-kumpul membaca Quran, mengucap zikir, dan melakukan wirid Yasin.

Dalam hal ini tuan Arsyad mengambil kesimpulan bahwa berkumpul-kumpul membaca Alquran dan mempelajarinya, berkumpul-kumpul mengucap zikir, membaca surat Yasin pada malam hari, membaca surat Yasin pada malam Jumat dan mengadakan wirid-wirid adalah amal-amal yang baik yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. majlis amal-amal itu dihadiri dan dilingkkungi Malaikat-malaikat dan dicucuri rahmat. Orang-orang yang turut berkumpul beramal dalam majlis itu dituruni sakinah, yaitu ketenagnan jiwa. Melakukan amal-amal itu mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu.[[3]](#footnote-3)

Sesuai dengan Hadis Nabi:

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ [[4]](#footnote-4)(رواه مسلم)

Artinya: Dan tidak berkumpul suatu kaum pada salah satu rumah Allah yang membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara sesama mereka, melainkan turun atas mereka sakinah (ketenteraman jiwa), meliputi kepada mereka rahmat dan melingkungi kepada mereka Malaikat-malaikat dan Allah mentebut mereka pada orang-orang yang pada sisi-Nya. (HR. Muslim).[[5]](#footnote-5)

يس قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُم [[6]](#footnote-6)(رواه احمد)

Artinya: Yasin hati Quran, tidak ada seorang yang membacanya dengan maksud karena Allah dan negeria akhirat, melainkan diampunkan baginya. Dan kamu bacalah dia atas orang-orang mati kamu. (HR. Ahmad).[[7]](#footnote-7)

1. Masalah dalil Khutbah sembahyang hari raya dilakukan dengan dua khutbah.

Masalah khutbah dua kali dalam sembahyang dua hari raya menurut tuan Arsyad telah diketahui dalil yang menyatakan khutbah sembahyang hari raya dilakukan dengan dua khutbah adalah cukup kuat, apalagi jika dipandang menurut himpunan semua dalil-dalil yang ada. Sedang hadis yang tegas sebagai nas tidak ada sebuah juga yang menyatakan khutbah itu dilakukan dengan satu khutbah.[[8]](#footnote-8)

Hadisnya adalah:

السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس.[[9]](#footnote-9) (رواه الشافعي)

1. Masalah Sembahyang Tarawih dua puluh rakaat dan dalilnya.

Masalah sembahyang terawih dua puluh rakaat memang sering diperbincangkan, namun tuan Arsyad berdasarkan dalil Hadis dan Ijma’ menyimpulkan bahwa sembahyang yang disebut Tarawih adalah dua puluh rakaat dan dalilnya Ijma’ sahabat, dengan tidak menolak bahwa orang boleh mengerjakan sembahyang malam (shalatul lail) atau sembahyang tahajjud atau qiyamu Ramadhan sebelas rakaat dengan witir.[[10]](#footnote-10)

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَة[[11]](#footnote-11) (رواه البيهقي بسند صحيح)

Artinya: Dari As-Saib bin Yazid, seorang sahabat, katanya: Adalah mereka menegakkan (sembahyang) pada zaman Umar bin Khattab pada bulan Ramadhan dengan dua puluh rakaat. (Riwayat Al Baihaqi dengan sanad yang sahih).[[12]](#footnote-12)

Lukman Yahya[[13]](#footnote-13) menjelaskan bahwa fatwa tuan Arsyad terkait bilangan rakaat pada salat tarawih berdasarkan pada keadaan bukan pada lafaz. Jika lafaz yang disampaikan oleh Aisyah r.a. bahwa salat tarawih delapan rakaat dan witir 3 rakaat itu disampaikan hanya karena Aisyah melihat Rasul beberapa malam saja. Sedangkan yang disampaikan Umar r.a. adalah karena Umar selalu bersama Rasul setiap malam bulan Ramadhan. Sehingga Hadis Umar lebih kuat dari pada Hadis Aisyah.

1. Masalah Hukum mentalqinkan mayat yang baru dikuburkan.

شَهِدْتُ أَبَا أُمَامَةَ وَهُوَ فِي النَّزْعِ، فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ، فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نصْنَعَ بِمَوْتَانَا، أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمِ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمْا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: «فَيَنْسُبُهُ إِلَى حَوَّاءَ، يَا فُلَانَ بْنَ حَوَّاءَ»[[14]](#footnote-14)

Hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah ra.[[15]](#footnote-15) telah mendapat dukungan dengan hadis-hadis yang lain. Oleh karena itu kelemahan yang terdapat padanya telah diperkuat oleh beberapa hadis yang disebut sebagai syahid. Maka jadilah hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah ra. Itu telah menjadi kuat untuk dijadikan dalil dan hujah dalam menetapkan hukum. Oleh karena itulah ulama yang termasuk dalam golongan ini telah menetapkan bahwa hukum mentalqinkan mayat yang baru dikuburkan adalah sunat. Dalam penetapan hukum tersebut mereka berpendapat bahwa yang menjadi dalil dan alasannya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Umamah ra, tetapi tidak sebagai hadis yang dhaif, melainkan sebagai hadis “*hasan lighairih*”, karena telah disokong oleh Hadis-hadis yang lain sebagai *syahid*.

Dengan demikian tuan Arsyad menolak pendapat ulama yang menganggap pentalqinan orang yang meninggal tersebut sebagai amalan yang bid’ah. Karena ia dapat mengemukakan dalil yang benar dalam penetapan hukum tersebut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut ketentuan-ketentuan dalam ilmu Hadis dan ilmu Usul Fikih.[[16]](#footnote-16)

Lukman Yahya[[17]](#footnote-17), berpandangan bahwa tuan Arsyad ketika memahami Hadis Laqqin­ Maut±kum, Laqqin­ disini bermakna dua sisi. Pertama, ajarkan olehmu. Kedua, doakan olehmu. Sedangkan kata Maut±kum juga mengandung dua makna. Pertama, orang yang sudah mati. kedua, orang yang berada pada sakaratul maut (penghujung ajalnya). Jadi dapat dipahamai bahwa pemahaman tuan Arsyad tentang pentalqinan mayat adalah berdasarkan pemhaman kedua makna di atas yang terletak pada pemahaman kata Laqqin­ Maut±kum.

1. Masalah Hukum orang yang hidup memberikan pertolongan kepada orang yang mati dengan do’a, sedekah, pahala bacaan dan sebagainya.

Hadisnya sebagai berikut:

عن عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ :« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ عَلَيْهِ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجَةً خَيْرًا مِنْ زَوْجَتِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار.[[18]](#footnote-18) (رواه مسلم)

Artinya: Dari ‘Auf bin Malik r..a. katanya: Rasul Allah Saw. telah menyembahyangkan seorang jenazah. Maka Aku telah menghafal doanya dan ia mengucapkan: Ya Allah, ampunilah baginya dan muliakanlah tempatnya dan lapangkanlah tempat masuknya dan basuhlah ia dengan air dan salju dan air dingin, dan bersihkanah ia daripada kesalahan seperti engkau membersihkan dia daripada kotoran dan gantilah baginya ttempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggalnya dan ahli yang lebih baik daripada ahlinya dan tolan yang lebih baik daripada toalnnya dan masukkanlah dia ke dalam surga dan lindungilah dia daripad siksa kubur dan dari pada siksa neraka. (HR. Muslim).[[19]](#footnote-19)

1. Tarawih dua puluh rakaat dan perbedaannya dengan Witir, Tahajjud, dan shalatul lail.

Menurut bahasa Arab, satu kali istirahat itu disebut tarwihah. Dua kali istirahat disebut tarwiehatain. Dan tiga kali istirahat atau lebih disebut dengan kata jamak tarawih, artinya beberapa kali istirahat. Oleh karena pada sembahyang sunnat dua puluh rakaat itu dilakukan istirahat empat kali, maka kaum muslimin pada ketika itu menyebut sembahyang itu dengan nama tarawieh.

Dengan demikian diketahui bahwa nama sembahyang tarawieh itu telah menjadi nama yang khusus bagi sembahyang sunat dua puluh rakaat yang dikerjakan pada malam-malam bulan Ramadhan.

Kemudian tuan Arsyad melanjutkan penjelasannya tentang shalat sunat witir. Baginya sembahyang witir itu dikerjakan pada malam hari dan jumlah rakaatnya, sebanyak-banyaknya sebelas rakaat. Sembahyang witir boleh dikerjakan pada tiap-tiap malam, baik pada bulan ramadhan maupun pada bulan-bulan lain.

Sembahyang sunat tahajjud dikerjakan pada malam hari. Dalam kitab-kitab fiqh telah dijelaskan bahwa yang disebut dengan sunat tahajjud itu ialah sembahyang sunat yang dikerjakan pada malam hari dan dilakukan sesudah bangun tidur. Di samping itu ada lagi penndapat yang menyatakan bahwa sembahyang sunat sebelum tidur disebut juga tahajjud. Dalam pelaksanaannya, sembahyang tahajjud dapat dilakukan dalam satu malam bersama-sama dengan witir. Misalnya ia telah bangun dari tidur lalu mengerjakan sembahyang tahajjud delapan rakaat dengan empat kali memebri salam, kemudian menutupnya dengan sembahyang witir tiga rakaat.

Shalat al-lail artinya sembahyang malam, yaitu sembahyang sunat yang dikerjakan pada malam hari. Sembahyang-sembahyang yang tersebut di atas dapat disebut juga sebagai shalat al-lail.[[20]](#footnote-20)

1. Masalah hukum menetapi duduk di tempat sembahyang, mendoa dan mengucap dzikir sesudah selesai mengerjakan sembahyang fardhu.

Dalam hal ini tuan Arsyad menjelaskan bahwa:

1. Orang yang menetapi duduk di tempat sembahyangnya akan didoakan Malaikat-malaikat agar ia mendapat ampunan dan rahmat Tuhan.
2. Orang yang duduk ditempat sembahyangnya karena menunggu sembahyang yang berikutnya mendapat pahala seperti mengerjakan sembahyang.
3. Duduk mengucap zikir, takbir, tasbih, dan tahlil sesudah mengerjakan sembahyang subuh dan ashar amat disukai Nabi Saw.
4. Ulama telah ijma’ menyatakan mengucap zikir setelah selesai mengerjakan sembahyang hukumnya sunat. Hadis-hadis yang menerangkan zikir-zikir yang diucap setelah selesai sembahyang amat banyak.
5. Imam setelah selesai sembahyang hendaklah segera bangun dar tempat duduknya atau mengubah kedudukannya dari menghadap kiblat menjadi menghadap makmum.
6. Nabi Saw. sendiri mendoa dan menyuruh mendoa setelah selesai mengerjakan sembahyangnya.
7. Dalam jamaah orang banyak boleh seorang diantaranya mendoa dan yang lain mengaminkan. Doa yang demikian akan dikabulkan Tuhan.
8. Doa yang dilakukan dibelakang sembahyang fardhu amat diharapkan makbulnya.[[21]](#footnote-21)
9. Masalah Hukum membaca *“wa bihamdih”,* dalam tasbih rukuk dan sujud.

Hadis:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمَعْنَاهُ زَادَ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا وَإِذَا سَجَدَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا[[22]](#footnote-22).(رواه ابو داود).

Dari pada Hadis yang tersebut di atas diketahui bahwa pada sanad-sanad tiap-tiap riwayat Hadis itu terdapat kelemahan. Oleh karena kelemahan-kelemahan itulah ada yang menganggap mengucapkan wa bihamdih tersebut dalam tasbih rukuk dan sujud adalah bid’ah.

Akan tetapi tidak demikian menurut ilmu Hadis. Hadis-hadis yang terdapat pada sanadnya kelemahan yang termasuk dalam golongan yang dapat menjadi kuat dengan sokongan riwayat-riwayat yang lain, seperti riwayat-riwayat Hadis yang tersebut di atas, sanad Hadis itu menjadi kuat dengan mendapat sokongan-sokongan tersebut. Hadis itu menjadi naik derajatnya dari pada Hadis dhaif kepada Hadis Hasan Li ghairih. Oleh karena Hadis yang menyebutkan wa bihamdih itu telah diriwayatkan dari lima jalan (thariq), maka dipandang dari sudut kumpulannya semuanya itu ia telah menjadi kuat dan disebut Hasan Li Ghairih. Pada ketika itu ia telah dapat dijadikan hujjah dengan alasan untuk menetapkan suatu hukum.[[23]](#footnote-23)

1. Masalah Membaca Alquran dengan tidak mengetahui artinya.

Orang yang membaca Alquran satu huruf mendapat pahala. Sudah dimaklumi bahwa satu huruf dari sepatah kata tidak mempunyai arti, misalnya huruf R yang masauk dalam kata Rabb artinya Tuhan, tidak mempunyai arti jika tidak dirangkaikan dengan huruf-huruf yang kemudiannya sehingga menjadi sepatah kata.

Menurut Hadis tadi, walaupun ia tidak memeliki arti orang yang membacanya dengan niat membaca Alquran akan mendapat pahala juga. Menurut tafsiran Syeikh Jalaluddin al Mahalli dan Syeikh Jalaluddin al Suyuti huruf-huruf yang tersebut pada permualaan beberapa surah Alquran, misalnya huruf-huruf alif, lam, mim, shad, nun, dan sebagainya. hanya Tuhan yang mengetahui arti dan maksudnya. Menurut Hadis tadi walaupun orang tidak mengetahui arti dan maksudnya pembacaannya akan mendapatkan pahala juga dengan demikian diketahui bahwa pembaca Alquran akan mendapat pahala sepuluh kebaikan pada tiap-tiap huruf yang dibacanya, walaupun ia tidak mengetahui artinya. Dan termasuk dalam kata membaca Alquran itu membacanya dengan melihat pada kitab Alquran aatau dengan hafalan.

1. Masalah Dalil memulai puasa Ramadhan dan mengakhirinya dengan melihat bulan (rukyah).

Yang mula-mula yang harus dilakukan umat Islam dalam mempersatukan pelasksanaan ibadahnya yang merupakan syiar Islam itu menerima apa yang nyata dari petunjuk Nabi Saw. yang menyatakan “*Puasalah kamu sesudah meliha bulan dan berbukaah kamu sesudah melihatnya dan jika awan melindungi kamu sempurnakanlah tiga puluh hari*”. Seterusnya umat Islam lalu menyerahkan pelaksanaan melihat bulan dan penetapannya untuk umum kepada pemerintah yang beragama Islam atau pada suatu badan yang dilengkapi dengan wakil-wakil umat Islam. Dengan jalan demikian umat Islam akan dapat bersatu dalam pelaksaan permualaan ibadah puasa Ramadhan dan hari raya fitrah, sepertii yang telah terjadi pada zaman Nabi Saw. dan sahabat-sahabatnya. Dan telah terjadi juga persatuan yyang demikian pada zaman-zaman kemudian itu hingga kini dalam negara-negara yang teris menerus mengamalkan rukyah. Adapun pelaksanaan memulai puasa Ramadhan bagi pribadi-pribadi pereorangan yang munhgkin berlainan pendapat, maka yang demikian dapat diserahkan kepada amal pribadi-pribadinya sendiri menurut kepercayaannya.[[24]](#footnote-24)

1. Masalah hukum berkumpul di tempat ahli mayit dan mereka menyediakan makanan.[[25]](#footnote-25)

Hadis yang tersebuut dia atas menyatakan bahwa Nabi Saw. telah datang megunjungi ahli mayat yaitu istrinya, memenuhi undangannya. Ahli mayat itu telah menghidangkan makanan sesudah jenazahnya ditanam. Nabi dan sahabat-sahabatnya telah berkumpul pada tempat itu memakan makanan tersebut. oleh karena itu Syeikh Ibrahim al Halabi telah menyatakan bahwa berdasarkan pada Hadis tersebut ahli mayat boleh menyediakan makanan dan memanggil orang berkumpul padanya.[[26]](#footnote-26)

1. Kontribusinya Terhadap Pemahaman Keagamaan Umat Islam di Sumatera Utara

Tuan Arsyad diakui sebagai pakar dalam banyak bidang keilmuan seperti fikih, ushul fikih dan perbandingan agama. Ia menguasai banyak literatur dalam bidang-bidang ini. Karya-karya fikihnya mengindikasikan bahwa ia menguasai literature-literatur muktabar dalam mazhab syafi’i.[[27]](#footnote-27)

Sudah tidak diragukan lagi, bahwa dalam berbagai catatan sejarah telah dibuktikan bahwa kehadiran ulama[[28]](#footnote-28) di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Islam memberi pengaruh besar dalam prikehidupan masyarakat. Ulama sebagai pewaris para Nabi, pembawa amanah Melihat betapa pentingnya kehadiran ulama di tengah-tengah masyarakat, maka kehadiran tuan Arsyad sebagai sosok ulama, juga membawa pengaruh besar pada kehidupan masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya, khususnya di Sumatera Utara, baik dalam bidang pemahaman keagamaan, Perbandingan agama, maupun bidang syari’ah Islam.[[29]](#footnote-29) Perannya tidak hanya untuk Sumatera Utara, namun lebih dari itu. Misalnya, terkait penentangan tuan Arsyad terhadap gerakan Ahmadiyah Qadiyan di daerah Sumatera Timur. Selain itu, sebagaimana menurut Bahrum Jamil, ketika menunaikan ibadah haji di kota Mekkah, tuan Arsyad sempat belajar kepada Syeikh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani.[[30]](#footnote-30) tuan Arsyad dikenal oleh ulama-ulama di kota Mekkah. Ini menunjukkan kemasyhuran dan kiprahnya di dunia internasional. Selain itu, sebagai seorang anggota teras Majelis Syuro (Dewan Penasehat dan Pertimbangan) Pimpinan Pusat Partai Politik Masyumi, pemikiran beliau mengenai Islam dan Komunisme yang dituangkan beliau bersama tokoh-tokoh Majelis Syuro lainnya dalam sebuah keputusan Majelis Syuro Masyumi telah menjadi dokumen yang sangat penting. Pertama, karena fatwa tersebut tidak hanya menjadi rujukan bagi partai Masyumi ketika itu, tetapi juga bagi seluruh Partai Islam dan ummatnya. Kedua, fatwa ini bahkan telah lama menjadi rujukan bagi ummat Islam negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura dan Brunei. Ketiga, fatwa ini masih dianggap up-to-date sampai sekarang. Pada waktu Prof. Usman Pelly melakukan kunjungan ke Perserikatan Muhammadiyah Singapura bulan September 1985, masyarakat disana masih mempertanyakan tuan Arsyad, terkait dengan isi fatwa mengenai komunisme di Indonesia. Ini menunjukkan pengaruhnya di dunia internasional.

Pengaruh beliau, juga terlihat dalam bidang organisasi, khususnya organisasi Al Jam’iyatul Washliyah, di mana beliau termasuk salah satu pendiri organisasi tersebut yang membawa kemajuan organisasi itu pada zamannya. Kedalaman pengaruh tuan Arsyad di kalangan masyarakat Islam di Sumatera Utara membuat pihak Belanda pada masa itu khawatir akan aktivitas yang dijalankan oleh beliau, sehingga untuk mencegah pengaruh tersebut, beliau terpaksa dipenjarakan oleh penjajah Belanda. Sebagai seorang ulama, beliau aktif dalam memberikan ceramah-ceramah agama ke desa-desa, seperti Sidikalang, Simalungun, Karo dan lain-lain. Manfaat dari ceramah-ceramah yang beliau sampaikan itu, banyak masyarakat yang secara sadar masuk agama Islam secara massal.

Hal inilah yang harus terus digalakkan oleh kader-kader Al Jam’iyatul Washliyah dalam rangka membangun kemaslahatan umat Islam.

1. Pandangan Beberapa Tokoh Terhadap M. Arsyad

Seiring dengan perkembangan pemikiran di Indonesia, maka muncullah berbagai haluan pemikiran, seperti Tradisional, Moderat, Sekuler, Liberal, dan lain-lain. Dengan demikian bermunculanlah *labeling* terhadap tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh di Indonesia. M. Arsyad Thalib Lubis yang memiliki pemikiran di berbagai bidang juga tidak luput dari *labelling* itu. Sebagai sosok yang fokus terhadap kajian toleransi agama, maka ada kelompok liberal yang mengatakan bahwa ia adalah sosok yang menganut pluralisme, liberalism dan sekulerisme. Pandangan ini, kemudian di komentari oleh banyak tokoh yang berpengaruh khususnya di warga Alwashliyah

1. Pandangan M. Ridhwan Lubis: Mantan Ketua Umum PB Al Washliyah “M. Arsyad Thalib Lubis Sebagai Ulama”.

Ia sangat menyintai persatuan umat Islam, sesuai dengan organisasi yang didirikan “Al Jam’iyatul Washliyah” bersatu untuk bersilaturrahmi. Ajaran yang menyesatkan Islam ia benci, untuk memberantas tarikat Syech Mahmun Yahya di Tg. Pura Kab. Langkat, dengan zikir – Allah – Allah – nya ia terbitkan buku yang lengkap yang berjudul Imam Mahdi. Rifai Burhanuddin dan Dr. Sri Hardono dari pendeta Katolik mencoba menyesatkan umat Islam dengan mencampurbaurkan Alquran dengan injil yang sekarang, ia terbitkan sebuah buku Perbandingan Agama Islam dan Kristen. Terlalu suka orang membicarakan masalah khilafiah terutama soal terawih, ia terbitkan buku khusus membicarakan soal terawih.

Saat umat Islam tidak boleh banyak bicara zaman orde lama beliau menjadi salah satu anggota Dewan Imamah yang selalu memberikan nasehat bagi generasi muda Islam dan bahkan sewaktu PKI digulingkan Marhaenisme Asu berkembang, ia bersama alm. H. Abd. Halim Hasan (ulama tafsir) dan alm. H. Zainal Arifin Abbas (ulama tarikh dan filsafat) memimpin sidang ulama se-Sumatera Utara mengeluarkan fatwa soal Marhaenisme dan Komunis, kesimpulannya sama, akibat hukum yang diambilpun sama yaitu Marhaenisme Asu sama dengan Komunis. Demonstrasi menghancurkan Marhaenisme Asu, kalau mati ganjarannya syahid.

1. Prof. H. Usman Pelly, Ph.D: Antropolog UISU: M. Arsyad Thallib Lubis, Ediolog Masyumi

Kami ingin menampilkan pada kesempatan ini betapa M. Arsyad Thalib Lubis, sebagai seorang ideolog Partai Masyumi tahun 1947-1964 dengan gigih memperingatkan umat Islam dan bangsa Indonesia terhadap bahaya Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai berlambang palu arit ini telah menyebarkan faham komunisme yang bertentangan dengan Islam. Memang, bahaya itu sekarang tidak terlihat dalam kontek kekinian. Bagaimana orang sekarang mampu menghayati, betapa keprihatinan bangsa Indonesia, ketika terjadi pengkhianatan PKI terhadap RI. Ketika itu bangsa Indonesia sedang menghadapi Agresi Militer Belanda I, gempuran pasukan Belanda begitu gencar. Belanda ingin segera mengembalikan Indonesia sebagai tanah jajahannya. PKI di bawah pimppinan Muso melakukan kudeta dengan mengambil alih Kota Madiun sebagai batu loncatan pertama, dalam rangka strategi mengambil alih semua kekuatan RI (1948). Tikaman dari belakang yang hampir mematikan RI itu ternyata dapat di atasi oleh TNI. Alhamdulillah, pemberontakan itu berhasil ditumpas dalam hitung mingguan oleh TNI, (Divisi Siliwangi) bersama rakyat Indonesia yang masih setia.

Namun para tokoh dan pejabat Republik Indonesia tidak mau belajar dari sejarah. PKI kemudian diberi kesempatan kedua untuk hidup bersama dalam arena politik RRI, setelah kemerdekaan diperoleh, dengan dalih demokrasi dan politik bebas aktif pemerintah di dunia Internasional. Apa yang muncul kemudian? Pengkhiantan itu berulang kembali pada peristiwa G30/S PKI (1965). Sekiranya sesudah itu PKI masih diberi kesempatan yang ketiga, maka banyak para politisi yang meramalkan, bahwa sekarang adalah saat yang tepat bagi PKI untuk mencoba kembali mengambil alih kekuasaaan (kudeta) dari pemerintah RI. Namun, alhamdulillah, masih banyak murid M. Arsyad Thalib Lubis yang tidak henti-hentinya memperingatkan terhadap bahaya “laten” komunis, sehingga kesiagaan terhadap PKI dikalangan Umat Islam tetap dapat dihandalkan.

1. Prof. Ramli Abdul Wahid: Ketua Dewan Fatwa PB. Aljam’iyatul Washliyah[[31]](#footnote-31)

Cara berfikir liberal dan toleransi tanpa batas tidak akan pernah ditemukan pada diri Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis. Sangat keliru orang yang membangsakan cara berpikir seperti ini kepada Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis. Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis adalah ulama yang jelas paham agamanya dan tegas mempertahankan akidahnya. Ketegasannya bukan hanya dalam masalah akidah tetapi juga sampai kepada masalah fikih.

Ketegasannya dalam masalah akidah dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul, *Perbandingan Agama Kristen dan Islam, Keesaan Tuhan Menurut Ajaran Kristen dan Islam, Debat Islam-Kristen tentang Kitab Suci, Imam Mahdi, Pelajaran Iman, dan Bonani Haporsajaon Ibani Agama Islam*. Di dalam buku, Perbandingan Agama Kristen dan Islam, Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis telah berhasil membuktikan kebenaran akidah Islam dan kesalahan teologi Kristen secara ilmiah dan literatur yang dapat dipercaya. Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis secara tegas dan terang-terangan menyalahkan teologi Kristen. Tanpa basa-basi dia membuktikan kebenaran akidah Islam.

Sejauh ini telah terbit sejumlah buku perbandingan agama, seperti tulisan Joesoef Sou’yb, Abu Jamin Rohan, Abdullah Sinaga, dan M. Natsir, tetapi tidak ada yang menandingi kejelasan dan ketegasan buku Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis. Karena itu buku perbandingan Kristen dan Islam yang ditulisnya ini cukup menjadi pegangan seorang mukmin dalam menghadapi pendeta dan aktifis liberal yang hendak menyamakan akidah Islam dengan agama-agama lain.

Secara khusus Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis menulis buku Keeasaan Tuhan menurut Ajaran Kristen dan Islam untuk membuktikan kesalahan konsep ketuhanan Kristen, khususnya tentang konsep trinitas. Dalam penutup dia menjelaskan “Saya percaya apabila orang suka mempergunakan pertimbangan akalnya yang sehat dan bebas ia akan meyakini sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu ada dan Esa. Dialah tempat segenap makhluk bergantung, ia tidak beranak, tidak diperanakkan dan tidak ada suatu jua yang serupa dengan Dia.

Dengan keterangan di atas tidaklah terbayang sikap liberal yang menyamakan semua agama bisa muncul dari seorang ulama yang bernama Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis. Lebih dari itu, dia tegas menolak paham Ahmadiyah dan pengakuan sementara orang sebagai Imam Mahdi dalam bukunya yang berjudul Imam Mahdi. Jadi jauh sebelum fatwa MUI tentang kekufuran Ahmadiyah, Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis telah menegaskan kesesatannya pada tahun 1961.

Ketika paham Ahmadiyah bergejolak di Sumatera Timur, Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis mengeluarkan fatwa dengan mengkafirkan pengikut Ahmadiyah dan bila penganutnya mati tidak boleh melakukan fardu kifayah terhadapnya.

Bila Muktazilah mengatakan bahwa baik dan buruk ditentukan oleh akal manusia, Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis dengan tegas mengatakan bahwa baik dan buruk bukan ditentukan akal, tetapi ditentukan Allah dan Rasul-Nya.

Dalam hukum fikih juga Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis jelas dan tegas menganut mazhab Syafii. Memang dalam fikih, dia tidak kaku dalam menghadapi paham lain. Dalam pidatonya yang disampaikan pada Muktamar Al Washliyah tahun 1956 dengan judul, “Pendirian Al Djamiyatul Washliyah”, dia berkata bahwa perkataan bermazhab Syafii bagi Al Washliyah adalah untuk menunjukkan tempat pendiriannya dalam hukum fikih yang dapat dipertanggungjawabkannya. Dalam pada itu, Al Washliyah senantiasa dapat menghormati pendapat dan pendirian orang lain sebagaimana ia mengharapkan pendapat dan pendiriannya dapat pula dihormati orang. Kebebasan mengemukakan paham dan pendapat perlu mendapat tempat dalam masyarakat karena sangat penting artinya untuk kemajuan pengetahuan dalam kalangan umat Islam sendiri. Al Washliyah turut merasakan keperluannya asal dilakukan dengan cara yang patut dan penuh dengan rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Lebih lanjut dia berkata bahwa dalam pada itu, kita menginsapi sepenuhnya bahwa kedudukan hukum fikih pada umumnya adalah berkisar di sekelliling hukum zanni yang kekuatannya berdasarkan kuat sangka belaka, tidak yakini karena ia diperdapat dengan jalan ijtihad. Dan telah dimaklumi bahwa ijtihad tidak dapat digugurkan dengan ijtihad karena sama kekuatannya.

Pandangan ini perlu dipahamai secara benar, tidak dengan cara berfikir simplisistik sehingga mengenaralisir sesuatu yang tidak harus digeneralisir. Sikap keterbukaan dan toleransi ini dikemukakannya dalam konteks furu’ bukan dalam konteks ushul. Dalam keterangan terdahulu, Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis telah menegaskan kalau konteks ushul (akidah), tidak ada tawar menawar dengan teologi agama lain. Termasuk dalam persoalan Ahmadiyah dan pengakuan Imam Mahdi oleh sementara orang. Dalam konteks furu’ (fikih), Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis memang bersikap toleran. Sikap toleran ini muncul dari ke dalaman dan keluasan ilmunya tentang ajaran Islam. Tidak seperti kebanyakan orang di zamannya yang bersikap fanatis dan kaku terhadap keterbatasan ilmu atau bahkan muncul dari ketidaktahuan terhadap masalah khilafiyah.

Namun demikian, Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis bukan tidak mempunyai pendirian dalam fikih. Pendirinnya jelas bermazhab Syafii. Ketegasannya dalam bermazhab syafii dapat dibaca dalam berbagai karangannya. Ketegaasan pendiriannya mengikuti mazhab syafii misalnya dalam bukunya yang berjudul; Fatwa: Beberapa Masalah. Dalam buku ini dia mengeluarkan fatwa tentang sebelas masalah yang sempat hngat diperbincangkn pada masa itu. Antara lain adalah masalah hukum berkumpul membaca alquran, dzikir dan wirit yasin, masalah dua khutbah pada sholat hari raya, tarawih 20 rakaat, talkin mayat, sampainya pahala kepada orang mati, dan mengucap dzikir setelah sholat termasuk dalam masalah fatwanya. Pendiriannya jelas dalam masalah masalah ini. Dia mengemukakan atas sahnya masalah masalah ini dan dengan tegas mengatakan kekeliruan paham pendapat lain. Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis tidak seperti kebanyakan orang sekarang. Dia jelas pendiriannya, bukan hanya dalam akidah tapi juga dalam fikih. Orang sekarang banyak yang tidak jelas pendiriannya, bukan hanya dalam fikih, tapi juga dalam akidah.

Dalam politik juga Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis jelas dan tegas pendirian. Baginya, penjajah adalah musuh yang harus diperangi. Saat Jepang menduduki Indonesia Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis dengan keberanian yang luar biasa menulis buku yang berjudul, “Tuntunan Perang Sabil”. Untuk membangkitkan semangat para pemuda Islam melawan tentara Belanda dan Jepang. Ini sebagai bentuk perjuangan intelektual. Tetapi secara fisik dia juga berjuang bersama laskar Hizbullah sebagai salah satu embrio bagi tentara Nasional Indonesia yang lahir kemudian. Dia juga sangat giat mengumpul wakaf untuk membeli senjata melawan tentara Belanda dan Jepang. Karena perjuangannya yang demikian keras terhadap penjajah, akhirnya dia ditangkap Belanda pada tahun 1948 dan ditahan di penjara Sukamulia, Medan. Pada saat di penjara ini pula, istrinya Siti Jamah Kamil meninggal pada usia 35 tahun. Tentara Belanda tidak mengizinkan Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis mengantar istrinya ke kuburan. Tentara Belanda hanya memperbolehkannya meliang lahat sebelum istrinya di makamkan. Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis pun dibawa oleh tentara Belanda dengan tangan diborgol melihat kubur istrinya yang masih kosong. Mungkin rasa iba pada istrinya yang demikian membuatnya tidak kawin lagi sampai akhir hayatnya.

Setelah kemerdekaan, Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis tetap meneruskan perjuangannya dibidang politik. Dengan visi Islamnya dia bergabung dan berkhidmat pada Partai Masyumi. Melalui Masyumi, dia sempat menjadi anggota konstituante hasil pemilu 1955. Kemudian, untuk mempertahankan kekuasaannya, soekarno membubarkan masyumi.Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis meninggalkan kegiatan politik praktis dan kembali mengajar, berdakwah, dan mengarang buku. Ketika soekarno sudah banyak melakukan penyelewengan dari UUD 1945 dan menyia-nyiakan amanah yang diberikan rakyat melalui majelis permusyawaratan rakyat, ustadz H.M. Arsyad Thalib Lubis menulis Buku yang berjudul, “*kedudukan kepala negara republik indonesia ditinjau dari sudut hukum Islam”.*

1. Fajar Hasan Mursyid, Lc., MA[[32]](#footnote-32): M. Arsyad Thalib Lubis dan Peranannya Dalam Menghadapi Gerakan Kristenisasi di Sumatera Utara

Dakwah Islamiyah yang dilaksanakan syeikh Arsyad kepada umat Islam di Sumatera Utara adalah bersifat “*islah*” yaitu peningkatan mutu keimanan dan peribadatan. Dengan kekuatan iltizam beribadah, maka sukar bagi missionaris kristen untuk mempropagandakan agamanya dan menarik umat Islam keluar dari akidah mereka. Masjid bukan saja sebagai rumah ibadat bagi kaum muslimin, tetapi juga merupakan institusi pendidikan dan dakwah. Menurut Sidi Gazalba “masjid adalah tempat dimana di ajarkan, dibina dan di kembangkan fikiran dan dunia rasa Islam”.

Keberadaan mesjid tidak dapat di pisahkan dengan perjalanan dakwah Syeikh Arsyad. Majelis majelis taklim yang di pimpin syeikh Arsyad dan sangat ramai di hadiri peminatnya, tidak saja dari golongan terpelajar, seperti dokter, ustadz dan pegawai pemerintah, bahkan ada juga yang datang dari luarkota Medan hanya uuntuk mengikuti majlis pengajian syeikh Arsyad, atau mendengar khutbah jumatnya di Masjid raya gang bengkok, Medan.

Hal ini di karenakan keluasan dan kedalaman ilmu beliau serta cara penyampaiannya yang jelas dan lugas. Lebih dari itu, syeikh Arsyad sangat peka dan arif dalam membahas isu isu aktual, sehingga setiap kali majelis taklim ini berakhir, maka hadirin merasa puas dan tenang karena mereka telah mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang mereka hadapi.

1. Zamakhsyari Hasballah, Lc, MA[[33]](#footnote-33): Syeikh Arsyad Thalib Lubis: Ulama Islam anti Pluralisme Agama

Dewasa ini dapat di saksikan dengan jelas bagaimana sebagian kelompok liberal gencar memunculkan ide yang mencatut nama pendiri muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, seolah olah pendiri muhammadiyah ini adalah tokoh pluralisme. Hal yang sama juga terjadi pada ketokohan buya HAMKA. Bagi orang orang yang memperrhatikan, terlihat jelas bagaimana kalangan liberalis berusaha keras untuk mencatat nama besar HAMKA. Langkah ini memang sangat strategis, terutama jika masyarakat mudah saja di bodohi. Masalahnya, karya karya beliau suadah sulit untuk di peroleh.

Bahkan syeikh H. M. Arsyad Tholib Lubis, salah seorang ulama dan tokoh al washliyah yang menguasai berbagai cabang ilmu ilmu Islam, seperti tauhid(aqidah), fiqih, ushul fiqih, hadist, sejarah dan kristologi, tidak lepas pula dari upaya pencatutan yang di lakukan oleh sebagian kelompok untuk mencari legitimitasi paham pluralisme agama yang mereka usung.

Syeikh arsyad di kenal sebagai sosok pengajar tauhid yang mumpuni di UNIVA (Universitas Al Washliyah), yang banyak menulis buku di berbagai bidang, termasuk hadist(mushtalah hadist) sejarah(sirah nabawiyah), fiqih dan ushul, serta kristologi, (rahasia bible, keasaan tuhan menurut kristen dan islam, perbandingan agama islam dan kristen, berdialog dengan kristen adventis.Beliau mempelajari seluuruh cabang ilmu tersebut secara tradisionalisme (nyantri, mondok), di wilayah sumatera utara. Pada priode 1917- 1930, beliau pernah berguru kepada syeikh hasan maksum di medan untuk memperdalam ilmu : tafsir, hadist, fiqih, dan ushul fiqih).

Walaupun syeikh M. Arsyad Thalib lubis “kristolog besar” dari sumatera, dan memiliki peranan besar dalam dakwah islam di porsea, tapanuli utara, tetap saja ketokohan dan keilmuan beliau mendorong sebagian kelompok untuk mencatut nama beliau sebagai salah satu tokoh yang menjadi dasar dari paham pluralismme agama.

1. Prof. Jumino Suhadi MA, Ph,d: Al ustadz M. Arsyad Thalib Lubis: mengenang sosok ulama yang kharismatik

Ustadz Muhammad Arsyad Thalib Lubis pada dasarnya termotivasi oleh sejarah kristenisasi di tanah Batak tersebut dan mencoba mengimbangi pesatnya perkembanagan dakwah agama kristen. Umat islam akan berdosa bila tak seorang pun yang turun tangan untuk menyampaikan risalah agama kepada seluruh umat manusia di bumi. Beliau kemudian keluar masuk kampung yang ada di tanah batak dan karo untuk berdialog dan berdikusi tentang kristenisasi. Tidak seddikit penduduk di kedua daerah tersebut kemudian memeluk agama islam. Diantara dialog yang pernah dilakukannya adalah dengan pendeta rivai burhanuddin (pendeta kristen advent), van den hurk (kepala gereja katolik sumatera utara) dan Dr. Sri hardono (tokoh kristen katolik).

Dakwah syeikh muhammad arsyad thalib lubis melalui kristologi menuai hasil yang sangat cemerlang. Kehadirannya di senangi oleh masyarakat batak (porsea) dan tanah Karo. Karyanya pedoman pendek (pedoman singkat) yang di terjemahkan oleh terang ginting tentang “pokok pokok ajaran islam” merupakan karyanya yang di sebarkan ketengah tengah masyarakat. Akhirnya, beberapa masayarakat di daerah yang masiih menganut animisme seperti kecamatan tiga binanga dan kutalimbaru banyak yang menganut islam. hingga hari ini, islam di tiga binanga dan daerah lainnya seperti tiga beringin, pancur jawi(semuanya berada dalam kecamatan tiga binanga) islamnya di kenal kuat.

1. Muhammad Arsyad, *Istilahat*, h. 5-6. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wawancara dengan Ustadz. Mukhlis, MA yang juga salah seorang pengajar di Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Washliyah 16 Perbaungan [↑](#footnote-ref-2)
3. M. Arsyad, *Fatwa*, h. 13. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Al Jami’ al-Shahih*, (Beirut: Dar al-Af±q al-Jad³dah, tt.). Juz. XIII, Bab:Fa«lu al-Ijtim±’ ‘al± til±wat al-Qur±n wa ‘Al± al-©ikr, h. 212, No. 4867 [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Arsyad, *Fatwa,* h. 7 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad,* Juz XLI, Bab: Hadis Mu’qal bin Yasar r.a., h. 250. No. 19415. [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Arsyad, *Fatwa,* h. 10 [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Arsyad, *Fatwa,* h. 18. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad ibn Idris Abu ‘Abdullah al-Syafi’I, *Musnad al-Syafi’I,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ulumiyah, t.th), Juz. I, Bab: Kitab al-‘Idain, h. 77, No. 342. [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Arsyad, *Fatwa,* h. 42 [↑](#footnote-ref-10)
11. Abu Bakar Ahmad al Husain bin Ali al-Baihaqi, *Al Sunan Al Kibri wa fi zilihi al ajauhari al naqi*, (t.tp: Majlis D±iratu al Ma’±rif al Nia§amiyati al k±inati, 1344H), Juz, 2, Bab: M± Ruwiya F³ ‘Adadi Raka’±ti al Qiy±mi. h, 496, No. 4801. [↑](#footnote-ref-11)
12. M. Arsyad, *Fatwa,* h. 25 [↑](#footnote-ref-12)
13. Murid tuan Arsyad yang sampai hari ini menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai. [↑](#footnote-ref-13)
14. Abu al-Qasim al-Thabrani, *Mu’jam al Kabir*, (Riyadh: Dar al-Sami’I, 1994), Juz VIII, Bab : ¡idyu bin al ‘Ijlani Abu Um±mah al-B±hiliy Nuzul al-Syams wa M±ta bih± wa man akhb±rahu, h. 249, No. 7979. [↑](#footnote-ref-14)
15. Hadis tentang talqin telah dijelaskan pada bab 3. [↑](#footnote-ref-15)
16. M. Arsyad, *Fatwa,* h. 43 [↑](#footnote-ref-16)
17. Murid Muha,,d Arsyad Thalib Lubis yang sampai hari ini menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Al Jami’ al-Shahih*, (Beirut: Dar al-Af±q al-Jad³dah, tt.). Juz. IV, Bab:Al-Du’a Li al-Mayit Fi al-Salat, h. 40, No. 1600. [↑](#footnote-ref-18)
19. M. Arsyad,  *Fatwa,* h. 73 [↑](#footnote-ref-19)
20. M. Arsyad, *Fatwa,* h. 114 [↑](#footnote-ref-20)
21. M. Arsyad, *Fatwa,* h. 145 [↑](#footnote-ref-21)
22. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz III, Bab : Ma Yaqul al-Rajul Fi Ruku’ihi Wa Sujudihi, h. 35, No. 736 [↑](#footnote-ref-22)
23. M. Arsyad , *Fatwa,* h. 150 [↑](#footnote-ref-23)
24. M. Arsyad, *Fatwa*, h. 172 [↑](#footnote-ref-24)
25. M. Arsyad, *Fatwa,* h. 178 [↑](#footnote-ref-25)
26. M. Arsyad, *Fatwa*, h. 184 [↑](#footnote-ref-26)
27. Ja’far, *Tradisi Intelektual Alwashliyah*(Medan: Perdana Publishing, 2015), h.50. [↑](#footnote-ref-27)
28. Kata *‘ulama* bentuk plural dari kata *‘alim*, secara etimologi berarti orang yang berpengetahuan (ahli ilmu). Sedangkan secara terminology ulama adalah orang yang mampu menghasilkan ilmunya kepada *khasyyah* yakni rasa takut dan kagum kepada Allah, yang pada gilirannya mendorong yang berilmu untuk mengamalkan ilmunya serta memanfaatkannya untuk kepentingan makhluk. Allah swt. Berfirman: “Sesungguhnya yang takut dan kagum kepada Allah dari hamba-hamba-Nya hanyalah ulama”. (QS. Fathir (35): 27-28). Rasulullah saw. Bersabda: “Ulama adalah pewaris para Nabi (*Waratsatul Anbiya’*)”. Hadits ini menjelaskan akan pentingnya ulama dalam meneruskan misi kenabian (*nubuwwah*) di muka bumi ini. Ulama berperan menegakkan hukum Allah, memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta selalu mengedepankan kepentingan umat demi perwujudan kemaslahatan umat Islam itu sendiri.Tidak bisa dipungkiri, dalam kehidupan di dunia ini peran ulama sangat menentukan kebaikan dan keburukan umat atau masyarakat. Ad-Darimi menuturkan, ketika Said bin Jubair ditanya tentang tanda-tanda kebinasaan masyarakat, ia menjawab: “Jika ulama mereka telah rusak”. Rasul saw. Bersabda: “Ingatlah! Sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama”. (HR. Ad-Darimi) [↑](#footnote-ref-28)
29. Sukiman, *Biografi Ulama Nusantara*, h. 89. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ja’far, *Tradisi Intelektual*, h.50. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ramli Abdul Wahid, *Ustaz H. M. Arsyad Thalib Lubis: ulama yang tegas dan teguh pendirian* dalam Hasballah Thaib, Syeikh H. M. Arsyad Thalib Lubis…, h. 97. [↑](#footnote-ref-31)
32. Fajar Hasan Mursyid, Syeikh Muhammad Arsyad Thaalib Lubis dan Peranannya dalam menghadapi gerakan Kristenisasi di Sumatera Utara dalam Hasballah Thaib, Syeikh H. M. Arsyad Thalib Lubis…, h. 105. [↑](#footnote-ref-32)
33. Zamakhsyari Hasballah, *Ulama Islam anti pluralism* dalam Hasballah Thaib, Syeikh H. M. Arsyad Thaib Lubis, h. 127. [↑](#footnote-ref-33)